



PUTUSAN

Nomor 547/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata secara E Court pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **Yulia Wirawati**, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Jalan. Tanah Kusir II, Villa Pondok Indah IV Blok C No. 2, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bernama **STEVEN IMANUEL, S.H. dan BOYKE SIREGAR, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum PATRIOT GARUDA 96 LAW FIRM, beralamat di Jl. Garuda No.96, RW.6, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: No:2907/SK-PG96/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat XII;**

Lawan

1. **Tommy Rishi**, beralamat di Jalan Gunung Sahari XI/76, Rt. 015/ Rw.003 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURURI EL HAQUE, S.H., M.H., C.LI; RIKHI LIMITYAH, S.H. ; CHIKMAH DINA SAFITRI, S.H. ; MARIO EVANTIO, S.H.; & DIKKI RYANDI SITEPU, S.H.**, Para Advokat – Konsultan Hukum ELQUE & Co. Law Firm, beralamat Plaza Bank Index lantai 7- Unit nomor 25, Jalan M.H. Thamrin No 57, Jakarta Pusat , Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

2. **SUHANDA**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, laki-laki, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Yayasan Nurul Huda, Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding I semula "Tergugat I"**.
3. **SYAMSUL ARIFIN ASRORY**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, laki-laki, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Yayasan Nurul Huda, Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding II semula "Tergugat II"**.
4. **LAILY FAJRI NOOR SYAMSI**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, perempuan, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Yayasan Nurul Huda, Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding III semula "Tergugat III"**.
5. **RAHMA TSALITSAH IZZATUL MAWADDAH**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, perempuan, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Yayasan Nurul Huda, Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding IV semula "Tergugat IV"**.
6. **IBNU HASAN**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, laki-laki,

Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Nurul Huda Nomor 20, Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding V semula "Tergugat V"**.
7. **MUTHI TSANIA PUTRI**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM ,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



perempuan, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Nurul Huda Nomor 20, Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding VI semula "Tergugat VI"**.

8. **MUFID ROMDHONI**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, laki-laki, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Nurul Huda Nomor 20, Kel. Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding VII semula "Tergugat VII"**.

9. **LUTHFI ABDUL GHANI**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, laki-laki, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Nurul Huda Nomor 20, Kel. Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding VIII semula "Tergugat VIII"**.

10. **YUSUP IBRAHIM**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, laki-laki, Guru, beralamat di Bantargebang Barat, Kel. Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding IX semula "Tergugat IX"**.

11. **FATIMAHTUZZAHRO, S. Pd.I** selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, perempuan, Swasta, beralamat di Bantargebang Barat, Kel. Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding X semula "Tergugat X"**.

12. **UUM HUMAIROH**, selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM, perempuan, Guru, beralamat di Bantargebang Barat, Kel. Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding XI semula "Tergugat XI"**.

Turut Terbanding I sampai Terbanding XI diwakili oleh Kuasanya Bernama **Adi S. Manurung, S.H., M.H.**;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



Julian Branco, S.H; Fahri Diovansyah, S.H;
Cynthia Olivia, S.H; & Hombar Sinmbela, S.H.,
Para Advokat- Konsultan Hukum pada "**KALINGGA**
LAW OFFICE", yang beralamat di Jl. H. Musi 2,
No.4A, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2024;

13. CHRISTINE SABARIA SINAGA, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah daerah kerja Kota Bekasi, perempuan,
beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 220-F, Kel.
Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding XII**
semula "Turut Tergugat ".

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 September 2024 Nomor 547/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi , tanggal 23 Juli 2024, dalam perkara Nomor 560/Pdt.G/2023/PN Bks, antara para pihak tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 560/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 23 Juli 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat XII

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam terjadinya jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 1182/2006, tertanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan CHRISTINE SABARIA SINAGA, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi (TURUT TERGUGAT);
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 1182/2006, tertanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan CHRISTINE SABARIA SINAGA, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi (TURUT TERGUGAT), **BATAL DEMI HUKUM** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pembeli yang sah secara hukum atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01718/Bantargebang, seluas 62 M², yang terletak di Jalan Nurul Huda, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 02, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik Tommy Rishi
 - Timur : Tanah Milik Tommy Rishi
 - Selatan : Tanah Milik Tommy Rishi
 - Barat : Tanah Milik Tommy Rishi
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, dan TERGUGAT XI sebagai Ahli Waris dari Alm. H. M. MARHUM (Pewaris) sebagai Penjual untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap PENGGUGAT selaku pembeli yang sah dan sebenarnya atas sebidang tanah dengan
Sertifikat Hak Milik No. 01718/Bantargebang, seluas 62 M², yang terletak di Jalan Nurul Huda, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 02, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.
6. Menghukum TERGUGAT XII membayar kerugian materiil sebesar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

7. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.354.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat XII sebagaimana Akta Banding Elektronik Nomor 560/Pdt.G/2023/PN Bks Jo. Nomor 64/Bdg/2024/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tersebut yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Pembanding semula Tergugat XII telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo*. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Kuasa Terbanding dan kepada Kuasa Turut Terbanding I Sampai dengan Turut Terbanding XI pada tanggal 12 Agustus 2024 dan Turut Terbanding XII melalui surat tercatat tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat XII tertanggal 12 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XI, dikirim oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bekasi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Agustus 2024 dan kepada Turut Terbanding XII melalui surat tercatat tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2024 dan Kuasa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XI secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Agustus 2024 Selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII , masing masing pada tanggal 19 Agustus 2024, secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Kuasa Pembanding Kuasa Terbanding , Kuasa Turut Terbanding I sampai dengan Kuasa Terbanding XI dan Turut Terbanding XII dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 September 2024 dan Turut Terbanding XII melalui surat tercatat tanggal 13 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat XII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat XII telah mengajukan Memori Banding, yang memuat alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 560/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 23 Juli 2024 tersebut sebagai mana terurai lengkap dalam Memori Bandingnya dan akhirnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat XII tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 560/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pembanding dahulu Tergugat XII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 560/Pdt.G/2023/PN Bks;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembanding dahulu Tergugat XII sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - (1) Sertifikat Hak Milik No. 01718/Bantargebang seluas 62 m2 atas nama Pembanding; dan
 - (2) Akta Jual Beli Nomor 1182/2006, tertanggal 19 Juli 2006, yang dibuat dihadapan CHRISTINE SABARIA SINAGA, S.H.
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Para Terbanding secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan BANDING yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/SEMULA TERGUGAT XII untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 560/Pdt.G/2023/PN.Bks, yang telah diputus tanggal 23 Juli 2024;
3. Membebaskan PEMOHON BANDING/DAHULU TERGUGAT XII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XI pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/SEMULA TERGUGAT XII untuk seluruhnya,
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 560/Pdt.G/2023/PN Bks yang telah diputus tanggal 23 Juli 2024;
3. Membebaskan PEMOHON BANDING/DAHULU PENGGUGA T untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Terhormat dalam perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat XII dan Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding XI semula Tergugat I sampai dengan XI dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 560/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 23 Juli 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat XII dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding dan Kontra Memori dari Kuasa Turut Terbanding I sampai dengan Turut terbanding XI, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat XII dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari jawaban yang diajukan pada persidangan di tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa hukum Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XI yang pada pokoknya menyatakan mohon agar permohonan banding ditolak untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan karenanya Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 560/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding itu patut untuk pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat XII tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat XII dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk wilayah Jawa dan Madura, HIR, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat XII

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 560/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 23 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat XII untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 yang terdiri dari BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN, S.H.M.H., dan MARISI SIREGAR, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh NINA YAYU MAESAROH ,S.H.,M.,H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat XII/ Kuasanya, Terbanding semula Penggugat/ Kuasanya serta Kuasa Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding XI semula Tergugat I sampai dengan XI, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ROBERT SIAHAAN, S.H.M.H.,

BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.,

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG



NINA YAYU MAESAROH ,S.H.,M.,H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Proses.....	<u>Rp.130.000,00</u> +
J u m l a h	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 547/PDT/2024/PT BDG